



PUTUSAN

Nomor: 505/Pid.B/2015/PN.Kla.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa; -----

Nama Lengkap : **ADI SUSANTO Alias KETEK Bin DAMA**
Tempat Lahir : Purwodadi Dalam
Umur/ Tanggal Lahir : 29 tahun/ 24 Agustus 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari
Kabupaten Lampung Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di LP Kalianda berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa di persidangan telah dengan tegas menolaknya; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 505/Pid.B/2015/PN.Kla., tertanggal 10 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa ADI SUSANTO Alias KETEK Bin DAMA; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 505/Pid.B/2015/PN.Kla., tertanggal 20 Desember 2015 tentang Hari Sidang; ---
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa ADI SUSANTO Alias KETEK Bin DAMA dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda atas surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-I-51/KLD/12/2015 tanggal 2 Desember 2015 yang dibacakan di persidangan tanggal 17 Desember 2015 sebagai berikut: -----

DAKWAAN: -----

KESATU: -----

PRIMAIR : -----

Bahwa ia terdakwa ADI SUSANTO Alias KETEK Bin DAMA, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA, HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO BUDIMAN Alias BATIK, REMOT, ANDI, PUJI Alias JIWENG (belum tertangkap/ DPO) dan 2 (dua) orang teman BUDIMAN Alias BATIK yang belum dikenal, pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Totoharjo Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, atau

Halaman 2 dari 44 halaman
Putusan Pidana Nomor: 505/Pid.B/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada hari Senin tanggal 6 Juni 2015 sekira jam 20.00 WIB, pada saat saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO dan saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN sedang duduk didepan rumah saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO di Dusun Girijaya Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, lalu lewat terdakwa yang bernama ADI SUSANTO Alias KETEK dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO menegur dengan berkata "JANGAN NGEBUG-NGEBUG MAS" lalu terdakwa berhenti kemudian sambil marah berkata "EMANG ADA APA, SAYA INI KETEK" lalu terdakwa pergi kemudian menelepon saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO dengan mengatakan telah diganggu oleh orang Tanjung Bintang dan saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO mengumpulkan teman-teman, lalu saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO pulang mengambil senjata tajam jenis pedang dan ketika kembali lagi ke gardu kemudian datang saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA kemudian saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO mengajak saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA ke Tanjung Bintang kemudian saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA pulang untuk mengambil senjata tajam jenis pedang lalu saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA pergi ke Tanjung Bintang menggunakan sepeda motor bersama dengan REMOT (belum tertangkap/ DPO), ERWIN (belum tertangkap/ DPO), saksi AGUNG TRIONO Bin ANDUNG dan saksi YUDI ISWANTO Alias ADEL Bin YUNANTO, SURATNO Alias TOMPEL, TRIONO Alias BENDOT, HERI Alias BENDOT,

Halaman 3 dari 44 halaman
Putusan Pidana Nomor: 505/Pid.B/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YITNO Alias KELING dan ALEX, ketika sampai di Desa Purwodadi Simpang bertemu dengan BUDIMAN Alias BATIK ANDI (belum tertangkap/ DPO), ANDI (belum tertangkap/ DPO), PUJI Alias JIWENG (belum tertangkap/ DPO) dan 2 (dua) orang temannya BUDIMAN Alias BATIK yang tidak di kenal oleh terdakwa, setelah itu saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING bin GITO bersama dengan REMOT (belum tertangkap/ DPO), ERWIN (belum tertangkap/ DPO), saksi AGUNG TRIONO Bin ANDUNG dan saksi YUDI ISWANTO Alias ADEL Bin YUNANTO, SURATNO Alias TOMPEL, TRIONO Alias BENDOT, HERI Alias BENDOT, YITNO Alias KELING dan ALEX menuju ke Tanjung Bintang, sedangkan saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA bersama PUJI Alias JIWENG (belum tertangkap/ DPO) menyusul dan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira pukul 21.00 WIB sampai di sebuah gardu di Dusun Totoharjo Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan bertemu dengan terdakwa, tidak lama kemudian saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO dan saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN melintas dengan mengendarai sepeda motor lalu, terdakwa mengejar kemudian dengan menggunakan kaki kanan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN sehingga saksi korban SUYADI alias YADEK bin TUMIRAN bersama saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO jatuh ke aspal, setelah itu terdakwa turun dari atas sepeda motornya lalu mengeluarkan celurit dari pinggang sebelah kiri kemudian dengan menggunakan tangan kanan celurit tersebut di bacokkan ke kepala belakang sebelah kanan saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN, kemudian saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA dan saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO bersama dengan ANDI (belum tertangkap/ DPO), BUDIMAN Alias BATIK (belum tertangkap/ DPO), REMOT (belum tertangkap/ DPO), PUJI Alias JIWENG (belum tertangkap/ DPO), ERWIN (belum tertangkap/ DPO),

Halaman 4 dari 44 halaman
Putusan Pidana Nomor: 505/Pid.B/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURATNO Alias TOMPEL, TRIONO Alias BENDOT, HERI Alias BENDOT, YITNO Alias KELING datang menyusul kemudian BUDIMAN Alias BATIK dan ERWIN (belum tertangkap) dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang wajah saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN, setelah itu dan saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO dengan menggunakan tangan kanan membacokkan pedangnya ke punggung saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO, kemudian REMOT (belum tertangkap/ DPO) dengan menggunakan tangan kanan menusukkan pedangnya ke pelipis sebelah kiri saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO dan salah satu kawan BUDIMAN Alias BATIK yang belum dikenal namanya dengan menggunakan tangan kanan menusukkan pedangnya ke pipi kiri saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO kemudian ANDI (belum tertangkap/ DPO) dengan menggunakan tangan kanan membacokkan pedangnya ke kepala bagian belakang sebelah kiri saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN dan 1 (satu) orang kawan BUDIMAN Alias BATIK yang belum dikenal namanya dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang wajah saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN, setelah itu saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA dengan menggunakan tangan sebelah kanan membacokkan pedangnya ke punggung saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO kemudian PUJI Alias JIWENG (belum tertangkap/ DPO) mengambil pedang dari tangan saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA lalu dengan menggunakan tangan kanan menusukkan pedang tersebut ke leher sebelah kiri saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO, setelah itu saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA dan saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO bersama terdakwa, ERWIN, REMOT, PUJI Alias JIWENG dan 2 (dua) orang pelaku yang belum dikenal warga Desa Purwodadi Simpang (belum tertangkap/ DPO) pulang; ----

Halaman 5 dari 44 halaman
Putusan Pidana Nomor: 505/Pid.B/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA, HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO, BUDIMAN Alias BATIK, ERWIN, REMOT, ANDI dan PUJI Alias JIWENG (belum tertangkap/DPO) tersebut, saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO mengalami luka robek di punggung, Luka sayat di leher kiri, Luka tusuk di pelipis kiri, Luka tusuk pipi kiri, Luka gores hampir seluruh wajah, Luka gores di lengan kanan dan kiri, sebagaimana diterangkan dalam kesimpulan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS Rawat Inap Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 440/82/042/TB-VIII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter YUGI WIDIANINGSIH dan saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN mengalami luka lecet dibawah hidung, dagu, pipi kiri dan kanan, dahi sebelah kanan, kedua mata memar kebiruan, Luka robek diatas alis kiri, Luka robek tajam dikepala belakang dan mengalami luka robek tajam dikepala belakang sebelah kanan, sebagaimana diterangkan dalam kesimpulan Visum Et Repertum dari PUESKESMAS Rawat Inap Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 440/81/042/TB-VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter YUGI WIDIANINGSIH; -----

Perbuatan terdakwa ADI SUSANTO Alias KETEK Bin DAMA bersama-sama WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA, HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO, BUDIMAN Alias BATIK, REMOT, ANDI, PUJI Alias JIWENG (belum tertangkap/ DPO) serta 2 (dua) orang teman BUDIMAN Alias BATIK yang belum dikenal tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----

SUBSIDAIR: -----

Bahwa ia terdakwa ADI SUSANTO Alias KETEK, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA, HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO BUDIMAN Alias BATIK,

Halaman 6 dari 44 halaman
Putusan Pidana Nomor: 505/Pid.B/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REMOT, ANDI, PUJI Alias JIWENG (belum tertangkap/ DPO) dan 2 (dua) orang teman BUDIMAN Alias BATIK yang belum dikenal, pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Totoharjo Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Senin tanggal 6 Juni 2015 sekira jam 20.00 WIB, pada saat saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO dan saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN sedang duduk didepan rumah saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO di Dusun Girijaya Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, lalu lewat terdakwa yang bernama ADI SUSANTO Alias KETEK dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO menegur dengan berkata "JANGAN NGEBUG-NGEBUG MAS" lalu terdakwa berhenti kemudian sambil marah berkata "EMANG ADA APA, SAYA INI KETEK" lalu terdakwa pergi kemudian menelepon saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO dengan mengatakan telah diganggu oleh orang Tanjung Bintang dan saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO mengumpulkan teman-teman, lalu saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO pulang mengambil senjata tajam jenis pedang dan ketika kembali lagi ke gardu kemudian datang saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA kemudian saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO mengajak saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA ke Tanjung Bintang kemudian saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA pulang untuk mengambil senjata tajam jenis pedang lalu saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA pergi ke Tanjung Bintang menggunakan

Halaman 7 dari 44 halaman
Putusan Pidana Nomor: 505/Pid.B/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor bersama dengan REMOT (belum tertangkap/ DPO), ERWIN (belum tertangkap/ DPO), saksi AGUNG TRIONO Bin ANDUNG dan saksi YUDI ISWANTO Alias ADEL Bin YUNANTO, SURATNO Alias TOMPEL, TRIONO Alias BENDOT, HERI Alias BENDOT, YITNO Alias KELING dan ALEX, ketika sampai di Desa Purwodadi Simpang bertemu dengan BUDIMAN Alias BATIK ANDI (belum tertangkap/ DPO), ANDI (belum tertangkap/ DPO), PUJI Alias JIWENG (belum tertangkap/ DPO) dan 2 (dua) orang temannya BUDIMAN Alias BATIK yang tidak di kenal oleh terdakwa, setelah itu saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO bersama dengan REMOT (belum tertangkap/ DPO), ERWIN (belum tertangkap/ DPO), saksi AGUNG TRIONO Bin ANDUNG dan saksi YUDI ISWANTO Alias ADEL Bin YUNANTO, SURATNO Alias TOMPEL, TRIONO Alias BENDOT, HERI Alias BENDOT, YITNO Alias KELING dan ALEX menuju ke Tanjung Bintang, sedangkan saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA bersama PUJI Alias JIWENG (belum tertangkap/ DPO) menyusul dan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira pukul 21.00 WIB sampai di sebuah gardu di Dusun Totoharjo Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan bertemu dengan terdakwa, tidak lama kemudian saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO dan saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN melintas dengan mengendarai sepeda motor lalu, terdakwa mengejar kemudian dengan menggunakan kaki kanan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN sehingga saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN bersama saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO jatuh ke aspal, setelah itu terdakwa turun dari atas sepeda motornya lalu mengeluarkan celurit dari pinggang sebelah kiri kemudian dengan menggunakan tangan kanan celurit tersebut di bacokkan ke kepala belakang sebelah kanan saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN, kemudian saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA dan saksi HENDRIK

Halaman 8 dari 44 halaman
Putusan Pidana Nomor: 505/Pid.B/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARNO Alias KITING Bin GITO bersama dengan ANDI (belum tertangkap/ DPO), BUDIMAN Alias BATIK (belum tertangkap/ DPO), REMOT (belum tertangkap/ DPO), PUJI Alias JIWENG (belum tertangkap/ DPO), ERWIN (belum tertangkap/ DPO), SURATNO Alias TOMPEL, TRIONO Alias BENDOT, HERI Alias BENDOT, YITNO Alias KELING datang menyusul kemudian BUDIMAN Alias BATIK dan ERWIN (belum tertangkap) dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang wajah saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN, setelah itu dan saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO dengan menggunakan tangan kanan membacokkan pedangnya ke punggung saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO, kemudian REMOT (belum tertangkap/ DPO) dengan menggunakan tangan kanan menusukkan pedangnya ke pelipis sebelah kiri saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO dan salah satu kawan BUDIMAN Alias BATIK yang belum dikenal namanya dengan menggunakan tangan kanan menusukkan pedangnya ke pipi kiri saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO kemudian ANDI (belum tertangkap/ DPO) dengan menggunakan tangan kanan membacokkan pedangnya ke kepala bagian belakang sebelah kiri saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN dan 1 (satu) orang kawan BUDIMAN Alias BATIK yang belum dikenal namanya dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang wajah saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN, setelah itu saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA dengan menggunakan tangan sebelah kanan membacokkan pedangnya ke punggung saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO kemudian PUJI Alias JIWENG (belum tertangkap/ DPO) mengambil pedang dari tangan saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA lalu dengan menggunakan tangan kanan menusukkan pedang tersebut ke leher sebelah kiri saksi korban SUGIANTO Alias TOLE bin SUPARJO, setelah itu saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA dan saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO bersama terdakwa, ERWIN, REMOT, PUJI Alias JIWENG dan

Halaman 9 dari 44 halaman
Putusan Pidana Nomor: 505/Pid.B/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang pelaku yang belum dikenal warga Desa Purwodadi Simpang (belum tertangkap/ DPO) pulang; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA, HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO, BUDIMAN Alias BATIK, ERWIN, REMOT, ANDI dan PUJI Alias JIWENG (belum tertangkap/ DPO) tersebut, saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO mengalami luka robek di punggung, Luka sayat di leher kiri, Luka tusuk di pelipis kiri, Luka tusuk pipi kiri, Luka gores hampir seluruh wajah, Luka gores di lengan kanan dan kiri, sebagaimana diterangkan dalam kesimpulan Visum Et Repertum dari PUESKESMAS Rawat Inap Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 440/82/042/TB-VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter YUGI WIDIANINGSIH dan saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN mengalami luka lecet dibawah hidung, dagu, pipi kiri dan kanan, dahi sebelah kanan, kedua mata memar kebiruan, Luka robek diatas alis kiri, Luka robek tajam dikepala belakang dan mengalami luka robek tajam dikepala belakang sebelah kanan, sebagaimana diterangkan dalam kesimpulan Visum Et Repertum dari Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 440/81/042/TB-VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter YUGI WIDIANINGSIH; -----

Perbuatan terdakwa ADI SUSANTO bersama-sama WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA, HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO, BUDIMAN Alias BATIK, REMOT, ANDI, PUJI Alias JIWENG (belum tertangkap/ DPO) serta 2 (dua) orang teman BUDIMAN Alias BATIK yang belum dikenal tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----

ATAU :

KEDUA: -----

PRIMAIR : -----

Halaman 10 dari 44 halaman
Putusan Pidana Nomor: 505/Pid.B/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I. WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA dan terdakwa II. HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ADI SUSANTO Alias KETEK, BUDIMAN Alias BATIK, REMOT, ANDI, PUJI Alias JIWENG (belum tertangkap/DPO) dan 2 (dua) orang teman BUDIMAN Alias BATIK yang belum dikenal, pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Totoharjo Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Senin tanggal 6 Juni 2015 sekira jam 20.00 WIB, pada saat saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO dan saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN sedang duduk didepan rumah saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO di Dusun Girijaya Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, lalu lewat terdakwa yang bernama ADI SUSANTO Alias KETEK dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO menegur dengan berkata "JANGAN NGEBUG-NGEBUT MAS" lalu terdakwa berhenti kemudian sambil marah berkata "EMANG ADA APA, SAYA INI KETEK" lalu terdakwa pergi kemudian menelepon saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO dengan mengatakan telah diganggu oleh orang Tanjung Bintang dan saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO mengumpulkan teman-teman, lalu saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO pulang mengambil senjata tajam jenis pedang dan ketika kembali lagi ke gardu kemudian datang saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA kemudian saksi HENDRIK SUHARNO Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KITING Bin GITO mengajak saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA ke Tanjung Bintang kemudian saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA pulang untuk mengambil senjata tajam jenis pedang lalu saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA pergi ke Tanjung Bintang menggunakan sepeda motor bersama dengan REMOT (belum tertangkap/ DPO), ERWIN (belum tertangkap/ DPO), saksi AGUNG TRIONO Bin ANDUNG dan saksi YUDI ISWANTO Alias ADEL Bin YUNANTO, SURATNO Alias TOMPEL, TRIONO Alias BENDOT, HERI Alias BENDOT, YITNO Alias KELING dan ALEX, ketika sampai di Desa Purwodadi Simpang bertemu dengan BUDIMAN Alias BATIK ANDI (belum tertangkap/ DPO), ANDI (belum tertangkap/ DPO), PUJI Alias JIWENG (belum tertangkap/ DPO) dan 2 (dua) orang temannya BUDIMAN Alias BATIK yang tidak di kenal oleh terdakwa, setelah itu saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO bersama dengan REMOT (belum tertangkap/ DPO), ERWIN (belum tertangkap/ DPO), saksi AGUNG TRIONO Bin ANDUNG dan saksi YUDI ISWANTO Alias ADEL Bin YUNANTO, SURATNO Alias TOMPEL, TRIONO Alias BENDOT, HERI Alias BENDOT, YITNO Alias KELING dan ALEX menuju ke Tanjung Bintang, sedangkan saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA bersama PUJI Alias JIWENG (belum tertangkap/ DPO) menyusul dan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira pukul 21.00 WIB sampai di sebuah gardu di Dusun Totoharjo Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan bertemu dengan terdakwa, tidak lama kemudian saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO dan saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN melintas dengan mengendarai sepeda motor lalu, terdakwa mengejar kemudian dengan menggunakan kaki kanan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN sehingga saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN bersama saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO jatuh ke aspal, setelah itu terdakwa turun dari atas sepeda motornya

Halaman 12 dari 44 halaman
Putusan Pidana Nomor: 505/Pid.B/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengeluarkan celurit dari pinggang sebelah kiri kemudian dengan menggunakan tangan kanan celurit tersebut di bacokkan ke kepala belakang sebelah kanan saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN, kemudian saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA dan saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO bersama dengan ANDI (belum tertangkap /DPO), BUDIMAN Alias BATIK (belum tertangkap/ DPO), REMOT (belum tertangkap/ DPO), PUJI Alias JIWENG (belum tertangkap/ DPO), ERWIN (belum tertangkap/ DPO), SURATNO Alias TOMPEL, TRIONO Alias BENDOT, HERI Alias BENDOT, YITNO Alias KELING datang menyusul kemudian BUDIMAN Alias BATIK dan ERWIN (belum tertangkap) dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang wajah saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN, setelah itu dan saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO dengan menggunakan tangan kanan membacokkan pedangnya ke punggung saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO, kemudian REMOT (belum tertangkap/ DPO) dengan menggunakan tangan kanan menusukkan pedangnya ke pelipis sebelah kiri saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO dan salah satu kawan BUDIMAN Alias BATIK yang belum dikenal namanya dengan menggunakan tangan kanan menusukkan pedangnya ke pipi kiri saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO kemudian ANDI (belum tertangkap/ DPO) dengan menggunakan tangan kanan membacokkan pedangnya ke kepala bagian belakang sebelah kiri saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN dan 1 (satu) orang kawan BUDIMAN Alias BATIK yang belum dikenal namanya dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang wajah saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN, setelah itu saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA dengan menggunakan tangan sebelah kanan membacokkan pedangnya ke punggung saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO kemudian PUJI Alias JIWENG (belum tertangkap/ DPO) mengambil pedang dari tangan saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA lalu dengan

Halaman 13 dari 44 halaman
Putusan Pidana Nomor: 505/Pid.B/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan menusukkan pedang tersebut ke leher sebelah kiri saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO, setelah itu saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA dan saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO bersama terdakwa, ERWIN, REMOT, PUJI Alias JIWENG dan 2 (dua) orang pelaku yang belum dikenal warga Desa Purwodadi Simpang (belum tertangkap/ DPO) pulang; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA, HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO, BUDIMAN Alias BATIK, ERWIN, REMOT, ANDI dan PUJI Alias JIWENG (belum tertangkap/ DPO) tersebut, saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO mengalami luka robek di punggung, Luka sayat di leher kiri, Luka tusuk di pelipis kiri, Luka tusuk pipi kiri, Luka gores hampir seluruh wajah, Luka gores di lengan kanan dan kiri, sebagaimana diterangkan dalam kesimpulan Visum Et Repertum dari PUESKESMAS Rawat Inap Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 440/82/042/TB-VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter YUGI WIDIANINGSIH dan saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN mengalami luka lecet dibawah hidung, dagu, pipi kiri dan kanan, dahi sebelah kanan, kedua mata memar kebiruan, Luka robek diatas alis kiri, Luka robek tajam dikepala belakang dan mengalami luka robek tajam dikepala belakang sebelah kanan, sebagaimana diterangkan dalam kesimpulan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS Rawat Inap Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 440/81/042/TB-VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter YUGI WIDIANINGSIH; -----

Perbuatan terdakwa ADI SUSANTO Alias KETEK bersama-sama WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA dan terdakwa II. HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO, BUDIMAN Alias BATIK, REMOT, ANDI, PUJI Alias JIWENG (belum tertangkap/ DPO) serta 2 (dua) orang teman BUDIMAN Alias BATIK yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikenal tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa ia terdakwa ADI SUSANTO Alias KETEK, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA dan HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO, BUDIMAN Alias BATIK, REMOT, ANDI, PUJI Alias JIWENG (belum tertangkap/ DPO) dan 2 (dua) orang teman BUDIMAN Alias BATIK yang belum dikenal, pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Totoharjo Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Senin tanggal 6 Juni 2015 sekira jam 20.00 WIB, pada saat saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO dan saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN sedang duduk didepan rumah saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO di Dusun Girijaya Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, lalu lewat terdakwa yang bernama ADI SUSANTO Alias KETEK dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO menegur dengan berkata "JANGAN NGEBUG-NGEBUG MAS" lalu terdakwa berhenti kemudian sambil marah berkata "EMANG ADA APA, SAYA INI KETEK" lalu terdakwa pergi kemudian menelepon saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO dengan mengatakan telah diganggu oleh orang Tanjung Bintang dan saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO mengumpulkan teman-teman,



lalu saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO pulang mengambil senjata tajam jenis pedang dan ketika kembali lagi ke gardu kemudian datang saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA kemudian saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO mengajak saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA ke Tanjung Bintang kemudian saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA pulang untuk mengambil senjata tajam jenis pedang lalu saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA pergi ke Tanjung Bintang menggunakan sepeda motor bersama dengan REMOT (belum tertangkap/ DPO), ERWIN (belum tertangkap/ DPO), saksi AGUNG TRIONO Bin ANDUNG dan saksi YUDI ISWANTO Alias ADEL Bin YUNANTO, SURATNO Alias TOMPEL, TRIONO Alias BENDOT, HERI Alias BENDOT, YITNO Alias KELING dan ALEX, ketika sampai di Desa Purwodadi Simpang bertemu dengan BUDIMAN Alias BATIK ANDI (belum tertangkap/ DPO), ANDI (belum tertangkap/ DPO), PUJI Alias JIWENG (belum tertangkap/ DPO) dan 2 (dua) orang temannya BUDIMAN Alias BATIK yang tidak di kenal oleh terdakwa, setelah itu saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO bersama dengan REMOT (belum tertangkap/ DPO), ERWIN (belum tertangkap/ DPO), saksi AGUNG TRIONO Bin ANDUNG dan saksi YUDI ISWANTO Alias ADEL Bin YUNANTO, SURATNO Alias TOMPEL, TRIONO Alias BENDOT, HERI Alias BENDOT, YITNO Alias KELING dan ALEX menuju ke Tanjung Bintang, sedangkan saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA bersama PUJI Alias JIWENG (belum tertangkap/ DPO) menyusul dan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira pukul 21.00 WIB sampai di sebuah gardu di Dusun Totoharjo Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan bertemu dengan terdakwa, tidak lama kemudian saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO dan saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN melintas dengan mengendarai sepeda motor lalu, terdakwa mengejar kemudian dengan menggunakan kaki kanan menendang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN sehingga saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN bersama saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO jatuh ke aspal, setelah itu terdakwa turun dari atas sepeda motornya lalu mengeluarkan celurit dari pinggang sebelah kiri kemudian dengan menggunakan tangan kanan celurit tersebut di bacokkan ke kepala belakang sebelah kanan saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN, kemudian saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA dan saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO bersama dengan ANDI (belum tertangkap/ DPO), BUDIMAN Alias BATIK (belum tertangkap/ DPO), REMOT (belum tertangkap/ DPO), PUJI Alias JIWENG (belum tertangkap/ DPO), ERWIN (belum tertangkap/ DPO), SURATNO Alias TOMPEL, TRIONO Alias BENDOT, HERI Alias BENDOT, YITNO Alias KELING datang menyusul kemudian BUDIMAN Alias BATIK dan ERWIN (belum tertangkap) dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang wajah saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN, setelah itu dan saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO dengan menggunakan tangan kanan membacokkan pedangnya ke punggung saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO, kemudian REMOT (belum tertangkap/ DPO) dengan menggunakan tangan kanan menusukkan pedangnya ke pelipis sebelah kiri saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO dan salah satu kawan BUDIMAN Alias BATIK yang belum dikenal namanya dengan menggunakan tangan kanan menusukkan pedangnya ke pipi kiri saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO kemudian ANDI (belum tertangkap/ DPO) dengan menggunakan tangan kanan membacokkan pedangnya ke kepala bagian belakang sebelah kiri saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN dan 1 (satu) orang kawan BUDIMAN Alias BATIK yang belum dikenal namanya dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang wajah saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN, setelah

Halaman 17 dari 44 halaman
Putusan Pidana Nomor: 505/Pid.B/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA dengan menggunakan tangan sebelah kanan membacokkan pedangnya ke punggung saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO kemudian PUJI Alias JIWENG (belum tertangkap/ DPO) mengambil pedang dari tangan saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA lalu dengan menggunakan tangan kanan menusukkan pedang tersebut ke leher sebelah kiri saksi korban SUGIANTO Alias TOLE bin SUPARJO, setelah itu saksi WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA dan saksi HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO bersama terdakwa, ERWIN, REMOT, PUJI Alias JIWENG dan 2 (dua) orang pelaku yang belum dikenal warga Desa Purwodadi Simpang (belum tertangkap/ DPO) pulang; ----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA, HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO, BUDIMAN Alias BATIK, ERWIN, REMOT, ANDI dan PUJI Alias JIWENG (belum tertangkap/ DPO) tersebut, saksi korban SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO mengalami luka robek di punggung, Luka sayat di leher kiri, Luka tusuk di pelipis kiri, Luka tusuk pipi kiri, Luka gores hampir seluruh wajah, Luka gores di lengan kanan dan kiri, sebagaimana diterangkan dalam kesimpulan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS Rawat Inap Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 440/82/042/TB-VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter YUGI WIDIANINGSIH dan saksi korban SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN mengalami luka lecet dibawah hidung, dagu, pipi kiri dan kanan, dahi sebelah kanan, kedua mata memar kebiruan, Luka robek diatas alis kiri, Luka robek tajam dikepala belakang dan mengalami luka robek tajam dikepala belakang sebelah kanan, sebagaimana diterangkan dalam kesimpulan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS Rawat Inap Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 440/81/042/TB-VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter YUGI WIDIANINGSIH; -----

Halaman 18 dari 44 halaman
Putusan Pidana Nomor: 505/Pid.B/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ADI SUSANTO Alias KETEK bersama-sama WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA, HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO, BUDIMAN Alias BATIK, REMOT, ANDI, PUJI Alias JIWENG (belum tertangkap/DPO) serta 2 (dua) orang teman BUDIMAN Alias BATIK yang belum dikenal tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: -----

SAKSI I: SUGIANTO Alias TOLE Bin SUPARJO; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengeroyokan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Dusun Totoarjo Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan; -----
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana kejadian tersebut adalah saksi dan saksi Suyadi Alias Yadek Bin Tumiran dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saudara para terdakwa dan kawan-kawanya kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang; -----
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawanya melakukan pengeroyokan dengan cara pada hari Senin tanggal 6 Juni 2015 sekira jam 20.00 WIB, pada saat saksi sedang duduk bersama saksi Suyadi Alias Yadek Bin Tumiran didepan rumah saksi lalu lewat sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki dengan cepat dan ngegas-ngegas lalu saksi tegur "JANGAN NGEBUG-NGEBUG MAS" lalu orang tersebut berhenti dan mengatakan "EMANG ADA APA, SAYA INI KETEK" lalu orang tersebut yang telah diketahui bernama Adi Susanto Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketek marah dan tidak terima ditegur dan langsung pergi menuju Pasar Tanjung Bintang; -----

- Bahwa sekitar jam 20.45 Wib saksi bersama saksi Suyadi Alias Yadek Bin Tumiran pergi untuk membeli makanan kemudian sekitar pukul 21.00 WIB ketika saksi bersama Suyadi Alias Yadek Bin Tumiran sampai di Dusun Totoarjo Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan melintas rombongan, ternyata saksi melihat terdakwa yang bernama Adi Susanto Alias Ketek langsung mengejar saksi dan saksi Suyadi Alias Yadek menggunakan sepeda motor trail kemudian sepeda motor saksi didekati dan ditendang oleh saudara Adi Susanto Alias Ketek sehingga sepeda motor oleng dan saksi bersama Suyadi Alias Yadek Bin Tumiran jatuh di jalan, setelah itu saksi Hendrik Suharno Alias Kiting Bin Gito membacok punggung saksi dengan menggunakan pedang dan kawan-kawannya yang lain memukuli saksi, sehingga saksi tidak sadar; -----
- Bahwa akibat akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka bacok pada punggung, luka bacok pada leher sebelah kiri, memar pada muka, luka lecet-lecet pada badan dan kaki, dan berdasarkan keterangan dokter luka-luka tersebut maasih dapat sembuh; -----
- Bahwa yang menjadi penyebab pengeroyokan tersebut berkemungkinan saudara Adi Susanto Alias Ketek tidak diterima di tegur oleh saksi yang saat itu saksi bersama saksi Suyadi Alias Yadek Bin Tumiran; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

SAKSI II: SUYADI Alias YADEK Bin TUMIRAN; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengeroyokan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Dusun Totoarjo Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana kejadian tersebut adalah saksi dan saksi Sugianto Alias Tole dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saudara para terdakwa dan kawan-kawannya kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang; -----
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pengeroyokan dengan cara pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira jam 20.00 WIB, pada saat saksi sedang duduk bersama saudara Sugianto Alias Tole didepan rumah saudara Sugianto Alias Tole lalu lewat sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki dengan cepat dan ngegas-ngegas saudara Sugianto Alias Tole menegur dengan berkata "JANGAN NGEBUG-NGEBUG MAS" lalu orang tersebut berhenti dan mengatakan "EMANG ADA APA, SAYA INI KETEK" lalu orang tersebut yang telah diketahui bernama Adi Susanto Alias Ketek marah dan langsung pergi menuju Pasar Tanjung Bintang; -----
- Bahwa sekitar pukul 20.45 WIB saksi mengajak saudara Sugianto Alias Tole untuk membeli makanan di Pasar Tanjung Bintang kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, ketika saksi bersama saksi Sugianto Alias Tole sampai sebuah gardu di Dusun Totoarjo Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, melintas rombongan, ternyata saksi lihat terdakwa Adi Susanto Alias Ketek sambil mau menyetop sepeda motor saksi saksi lalu saksi terus melaju kemudian saudara Adi Susanto Alias Ketek terus mengejar menggunakan sepeda motor trail kemudian sepeda motor saksi didekati dan ditendang oleh terdakwa Adi Susanto Alias Ketek sehingga sepeda motor oleng dan saksi bersama Sugianto Alias Tole jatuh di jalan, setelah saksi Wahyu Setiawan Bin Frans Subarja membacok kepala bagian belakang saksi menggunakan pedang dan kawan-kawannya yang lain memukuli saksi sehingga saksi tidak sadar; -----
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka lecet dibawah hidung, dagu, pipi kiri dan kanan, dahi sebelah kanan, kedua mata memar

Halaman 21 dari 44 halaman
Putusan Pidana Nomor: 505/Pid.B/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiruan, Luka robek diatas alis kiri, Luka robek dikepala belakang dan luka robek dikepala belakang sebelah kanan; -----

- Bahwa yang menjadi penyebab pengeroyokan tersebut berkemungkinan terdakwa Adi Susanto Alias Ketek tidak diterima di tegur oleh saksi Sugianto Alias Tole Bin Suparjo yang saat itu sedang bersama saksi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

SAKSI III: WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJI; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengeroyokan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Dusun Totoarjo Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan; -----
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana kejadian tersebut adalah saksi dan saksi Sugianto Alias Tole dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saudara terdakwa dan kawan-kawannya kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang; -----
- Bahwa cara saksi melakukan pengeroyokan awalnya ketika itu saksi berada di sebuah gardu di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan, kemudian saksi Hendrik Alias Kiting mengajak pergi ke Tanjung Bintang karena terdakwa Adi Susanto Alias Ketek di ganggu orang lalu terdakwa pulang untuk mengambil pedang lalu dari gardu bersama saudara Puji Alias Jiweng, namun Suratno Alias Tompel, Triono Alias Bendot, Heri Alias Bendot, Alex, Yudi Alias Adel, Agung, Remot, Yitno Alias Keling, Erwin berangkat menuju di Dusun Totoarjo Desa Jatibaru di sebuah gardu kemudian bertemu dengan terdakwa Adi Susanto Alias Ketek lalu melintas korban yang mengendarai sepeda motor lalu terdakwa Adi Susanto Alias Ketek mengejar menendang sepeda motor korban sehingga korban jatuh lalu saksi bersama Hendrik Suharno Alias Kiting, Budiman Alias Batik, Remot,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi, Puji Alias Jiweng (belum tertangkap/ DPO) dan 2 (dua) orang teman Budiman Alias Batik yang belum dikenal mendekati kedua korban, lalu saudara Budiman Alias Batik menendang muka korban korban Sugianto Alias Tole lalu saudara Erwin langsung menendang bagian muka korban Suyadi Alias Yadek Bin Tumiran dan saudara Kiting membacok punggung korban Sugianto Alias Tole, lalu saudara Remot menusuk kearah pelipis sebelah kiri korban Sugianto Alias Tole dan satu pelaku warga Desa Purwodadi Simpang yang tidak diketahui namanya menusuk pipi kiri korban Sugianto Alias Tole lalu saudara Andi membacok kepala bagian belakang sebelah kiri korban Suyadi Alias Kadek dan 1 (satu) pelaku lainnya yang tidak tersangka kenal warga Desa Purwodadi Simpang menendang muka Suyadi Alias Yadek, lalu terdakwa membacok punggung korban Sugianto Alias Tole, setelah itu saudara Puji Alias Jiweng mengambil pedang terdakwa lalu menusukkan ke leher sebelah kiri korban Sugianto Alias Tole kemudian saksi langsung pulang sedangkan saudara Agung, Yudi Iswanto Alias Adel, Alex, Triono Alias Bendot, Heri Alias Bendot, Yitno Alias Keling, Suyatno Alias Toppel hanya diam melihat saja dan berkumpul di lapangan Desa Purwodadi Simpang lalu saudara Budiman Alias Batik menyuruh bubar lalu saksi pulang; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

SAKSI IV: HENDRIK SUHARNO Alias KITING Bin GITO; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengeroyokan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Dusun Totoharjo Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan; -----
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana kejadian tersebut adalah saudara Sugianto Alias Tole Bin Suparjo dan saudara Suyadi Alias Yadek Bin Tumiran; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa, warga Desa Purwodadi Dalam, Budiman Alias Batik warga Desa Purwodadi Simpang, Erwin warga Desa Purwodadi Dalam, Remot warga Desa Purwodadi Dalam, Andi warga Desa Purwodadi Simpang, terdakwa Wahyu Setiawan Bin Frans Subarji warga Desa Purwodadi Dalam, Puji Alias Jiweng warga Desa Purwodadi Dalam dan 2 (dua) orang pelaku yang tidak tersangka kenal warga Desa Purwodadi Simpang yang merupakan teman saudara Budiman Alias Batik; -----
- Bahwa cara saksi melakukan pengeroyokan awalnya saksi berada di gardu di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa mendapat telepon dari kakak terdakwa yang bernama Budiman, yang memberi tahu bahwa terdakwa telah dipukul oleh orang Tanjung Bintang dan menyuruh saksi menggerakkan dan mengumpulkan teman-teman, lalu saksi pulang mengambil pedang mengajak saksi Wahyu Setiawan ke Tanjung Bintang kemudian saksi Wahyu Setiawan pulang untuk mengambil pedang, kemudian saksi Wahyu Setiawan pergi menuju ke Tanjung Bintang menggunakan sepeda motor bersama kawan-kawan Suratno Alias Tompel, Triono Alias Bendot, Heri Alias Bendot, Alex, Yudi Alias Adel, Agung, Remot, Yitno Alias Keling, Erwin dan sampai di Desa Purwodadi Simpang bertemu dengan rombongan Budiman Alias Batik bersama saudara Andi dan 2 (dua) orang temannya yang tidak tersangka kenal lalu menuju ke Tanjung Bintang dan saksi Wahyu dan saudara Puji menyusul dan sesampainya di Dusun Totoharjo Desa Jatibaru di sebuah gardu bertemu dengan terdakwa Adi Susanto Alias Ketek lalu melintas korban yang mengendarai sepeda motor lalu terdakwa Adi Susanto Alias Ketek mengejar lalu menendang sepeda motor korban sehingga korban jatuh, setelah itu saksi dan saksi Wahyu Setiawan, Budiman Alias Batik, Remot, Andi, Puji Alias Jiweng (belum tertangkap/DPO) dan 2 (dua) orang teman Budiman Alias Batik yang belum dikenal mendekati

Halaman 24 dari 44 halaman
Putusan Pidana Nomor: 505/Pid.B/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua korban, lalu saudara Budiman Alias Batik menendang muka korban korban Sugianto Alias Tole lalu saudara Erwin langsung menendang bagian muka korban Suyadi Alias Yadek Bin Tumiran dan saudara Kiting membacok punggung korban Sugianto Alias Tole, lalu saudara Remot menusuk kearah pelipis sebelah kiri korban Sugianto Alias Tole dan satu pelaku warga Desa Purwodadi Simpang yang tidak diketahui namanya menusuk pipi kiri korban Sugianto Alias Tole lalu saudara Andi membacok kepala bagian belakang sebelah kiri korban Suyadi Alias Kadek dan 1 (satu) pelaku lainnya yang tidak saksi kenal warga Desa Purwodadi Simpang menendang wajah Suyadi Alias Yadek, lalu saksi Wahyu Setiawan membacok punggung korban Sugianto Alias Tole, setelah itu saudara Puji Alias Jiweng mengambil pedang saksi Wahyu Setiawan lalu menusukkan ke leher sebelah kiri korban Sugianto Alias Tole kemudian saksi langsung pulang sedangkan saudara Agung, Yudi Iswanto Alias Adel, Alex, Triono Alias Bendot, Heri Alias Bendot, Yitno Alias Keling, Suyatno Alias Tompel hanya diam melihat saja dan berkumpul di lapangan Desa Purwodadi Simpang lalu saudara Budiman Alias Batik menyuruh bubar lalu saksi pulang; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **ADI SUSANTO Alias KETEK Bin DAMA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengeroyokan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Dusun Totoharjo Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana kejadian tersebut adalah saudara Sugianto Alias Tole Bin Suparjo dan saudara Suyadi Alias Yadek Bin Tumiran; -----
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 6 Juni 2015 sekira jam 20.00 WIB, pada saat saksi Sugianto Alias Tole Bin Suparjo sedang duduk bersama saksi Suyadi Alias Yadek Bin Tumiran di depan rumah saksi Sugianto Alias Tole Bin Suparjo lalu lewat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan cepat dan ngegas-ngegas lalu saksi Sugianto Alias Tole Bin Suparjo tegur “JANGAN NGEBUG-NGEBUG MAS” lalu terdakwa berhenti dan mengatakan “EMANG ADA APA, SAYA INI KETEK” lalu terdakwa marah dan tidak terima ditegur dan langsung pergi menuju Pasar Tanjung Bintang; -----
- Bahwa terdakwa kemudian menelfon kakak terdakwa yang bernama Budiman (DPO) dan menceritakan bahwa terdakwa dikeroyok oleh orang Tanjung Bintang; -----
- Bahwa terdakwa kemudian bertemu kakak terdakwa dan rombongan teman-temannya di sebuah gardu di Dusun Totoharjo Desa Jatibaru. Kemudian terdakwa bersama rombongan mencari saksi Sugianto Alias Tole Bin Suparjo dan saksi Suyadi Alias Yadek Bin Tumiran; -----
- Bahwa pada pukul 21.00 WIB ketika saksi Sugianto Alias Tole Bin Suparjo dan saudara Suyadi Alias Yadek Bin Tumiran sampai di Dusun Totoarjo Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan terdakwa langsung mengejar saksi Sugianto Alias Tole Bin Suparjo dan saudara Suyadi Alias Yadek Bin Tumiran menggunakan sepeda motor trail kemudian sepeda motor saksi didekati dan ditendang oleh terdakwa Adi Susanto Alias Ketek sehingga sepeda motor oleng dan saksi bersama Suyadi Alias Yadek Bin Tumiran jatuh di jalan, setelah itu saksi Hendrik Suharno Alias Kiting Bin Gito membacok punggung saksi dengan menggunakan pedang dan

Halaman 26 dari 44 halaman
Putusan Pidana Nomor: 505/Pid.B/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawannya yang lain memukul saksi Sugianto Alias Tole Bin Suparjo dan saudara Suyadi Alias Yadek Bin Tumiran sampai pingsan; -----

- Bahwa setelah saksi Sugianto Alias Tole Bin Suparjo dan saudara Suyadi Alias Yadek Bin Tumiran pingsan, terdakwa bersama rombongan langsung pulang; -----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang bergagang dari kayu dan 1 (satu) bilah pedang bergagang dari kayu bersarung atau berserangka dari kayu, dimana barang bukti tersebut telah dipergunakan pada perkara lain atas nama Terdakwa Wahyu Setiawan Bin Frans Subarja dan Hendrik Suharno Alias Kiting Bin Gito, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah membacakan: -----

1. Visum Et Repertum dari Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 440/82/042/TB-VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 atas nama Sugianto Alias Tole Bin Suparjo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Yugi Widianingsih, dengan kesimpulan saksi korban Sugianto Alias Tole Bin Suparjo mengalami luka robek di punggung, luka sayat di leher kiri, luka tusuk di pelipis kiri, luka tusuk pipi kiri, luka gores hampir seluruh wajah, Luka gores di lengan kanan dan kiri; -----
2. Visum Et Repertum dari Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 440/81/042/TB-VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 atas nama Suyadi Alias Yadek Bin Suparjo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Yugi Widianingsih, dengan kesimpulan saksi korban Suyadi Alias Yadek Bin Tumiran mengalami luka lecet dibawah hidung, dagu, pipi kiri dan kanan, dahi sebelah kanan, kedua mata memar kebiruan, luka robek diatas alis kiri, luka robek tajam dikepala belakang dan mengalami luka robek tajam dikepala belakang sebelah kanan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa Adi Susanto Alias Ketek Bin Dama dengan Nomor Register Perkara: PDM-I-51/KLD/12/2015 tanggal 2 Februari 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa Adi Susanto Alias Ketek Bin Dama tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Kesatu Primair; -----
2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa Adi Susanto Alias Ketek Bin Dama dari dakwaan kesatu primair tersebut; -----
3. Menyatakan terdakwa Adi Susanto Alias Ketek Bin Dama telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Kesatu Subsidair; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Susanto Alias Ketek Bin Dama dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) bilah pedang bergagang dari kayu; -----
 - 1 (satu) bilah pedang bergagang dari kayu bersarung atau beserangka dari kayu; -----

(Telah dipergunakan pada perkara lain No Reg Perkara: PDM-I-41/KLD/09/2015 a.n WAHYU SETIAWAN Bin FRANS SUBARJA dan HENDRIK SUHARNO alias KITING bin GITO); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar
Rp 2.000.- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum,
Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan di persidangan yang
pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali
perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; ----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan replik serta
Terdakwa telah mengajukan duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap
pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti berupa visum et repertum yang
diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya, Majelis Hakim
memperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa telah terjadi peristiwa pengeroyokan pada hari Senin tanggal 6 Juli
2015 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Dusun Totoharjo Desa Jatibaru
Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan; -----
2. Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana kejadian tersebut adalah saksi
dan saksi Sugianto Alias Tole dan yang melakukan penganiayaan tersebut
adalah saudara para terdakwa dan kawan-kawannya kurang lebih sebanyak
20 (dua puluh) orang; -----
3. Bahwa terdakwa Adi Susanto Alias Ketek melakukan kekerasan terhadap
saksi korban Sugianto Alias Tole Bin Suparjo dan saksi korban Suyadi Alias
Yadek Bin Tumiran dilakukan bersama Wahyu Setiawan Bin Frans Subarja,
Hendrik Suharno Alias Kiting Bin Gito, Budiman Alias Batik, Remot, Andi, Puji
Alias Jiweng (belum tertangkap/ DPO) dan 2 (dua) orang teman Budiman Alias
Batik yang belum dikenal; -----
4. Bahwa pada awalnya saksi Hendrik Suharno Alias Kiting Bin Gito berada di
gardu di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, mendapat telepon dari saudara Budiman yang memberi tahu bahwa terdakwa Adi Susanto telah dipukul oleh orang Tanjung Bintang dan menyuruh saksi menggerakkan dan mengumpulkan teman-teman, sesampainya teman-teman terdakwa di Dusun Totoharjo Desa Jatibaru di sebuah gardu bertemu dengan terdakwa lalu melintas korban yang mengendarai sepeda motor lalu terdakwa Adi Susanto Alias Ketek mengejar lalu menendang sepeda motor korban sehingga korban jatuh, setelah itu saksi Hendrik Suharno Alias Kiting Bin Gito, saksi Wahyu Setiawan Bin Frans Subarja, Budiman Alias Batik, Remot, Andi, Puji Alias Jiweng (belum tertangkap/DPO) dan 2 (dua) orang teman Budiman Alias Batik yang belum dikenal mendekati kedua korban, lalu saudara Budiman Alias Batik menendang wajah korban Sugianto Alias Tole lalu saudara Erwin langsung menendang bagian wajah Korban Suyadi Alias Yadek Bin Tumiran dan saksi Hendrik Suharno Alias Kiting Bin Gito membacok punggung korban Sugianto Alias Tole, lalu saudara Remot menusuk pelipis sebelah kiri korban Sugianto Alias Tole dan satu pelaku warga Desa Purwodadi Simpang yang tidak diketahui namanya menusuk pipi kiri korban Sugianto Alias Tole lalu saudara Andi membacok kepala bagian belakang sebelah kiri korban Suyadi Alias Kadek dan 1 (satu) pelaku lainnya yang tidak terdakwa kenal warga Desa Purwodadi Simpang menendang wajah Suyadi Alias Yadek, lalu saksi Wahyu Setiawan Bin Frans Subarja membacok punggung korban Sugianto Alias Tole, setelah itu saudara Puji Alias Jiweng mengambil pedang saksi Wahyu Setiawan Bin Frans Subarja lalu menusukkan ke leher sebelah kiri korban Sugianto Alias Tole kemudian saksi Wahyu Setiawan Bin Frans Subarja dan saksi Hendrik Suharno Alias Kiting Bin Gito langsung pulang, sedangkan Agung Triono Bin Andung dan saksi Yudi Iswanto Alias Adel Bin Yunanto, Alex, Triono Alias Bendot, Heri Alias Bendot, Yitno Alias Keling, Suyatno Alias Tompel hanya diam melihat saja dan berkumpul di

Halaman 30 dari 44 halaman
Putusan Pidana Nomor: 505/Pid.B/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan Desa Purwodadi Simpang lalu saudara Budiman Alias Batik menyuruh bubar ; -----

5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Adi Susanto Alias Ketek, bersama saksi Wahyu Setiawan Bin Frans Subarja, Saksi Hendrik Suharno Alias Kiting Bin Gito, Budiman Alias Batik, Remot, Andi, Puji Alias Jiweng (belum tertangkap/DPO) dan 2 (dua) orang teman Budiman Alias Batik yang belum dikenal tersebut, saksi korban Sugianto Alias Tole Bin Suparjo mengalami luka robek didipunggung, luka sayat di leher kiri, luka tusuk di pelipis kiri, luka tusuk pipi kiri, luka gores hampir seluruh wajah, luka gores di lengan kanan dan kiri, Visum Et Repertum dari Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 440/82/042/TB-VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Yugi Widianingsih dan saksi korban mengalami luka lecet dibawah hidung, dagu, pipi kiri dan kanan, dahi sebelah kanan, kedua mata memar kebiruan, luka robek diatas alis kiri, luka robek tajam dikepala belakang dan mengalami luka robek tajam dikepala belakang sebelah kanan, Visum Et Repertum dari Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 440/81/042/TB-VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Yugi Widianingsih; ---

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidaritas sebagai berikut: -----

Kesatu primair : melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP; -----

Kesatu subsidair : melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, atau; -----

Kedua primair : melanggar Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1

KUHP; -----

Halaman 31 dari 44 halaman
Putusan Pidana Nomor: 505/Pid.B/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua subsidair : melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih dan membuktikan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kesatu Primair Jaksa/ Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Barangsiapa; -----
2. Secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang; -----
3. Mengakibatkan luka berat; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur barangsiapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **ADI SUSANTO Alias KETEK Bin DAMA** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya; -----

Ad.2. Unsur secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan

kekerasan terhadap orang atau barang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pengertian melakukan kekerasan menurut penjelasan pasal tersebut adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti berupa surat visum et repertum di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa telah terjadi peristiwa pengerojukan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Dusun Totoharjo Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana kejadian tersebut adalah saksi dan saksi Sugianto Alias Tole dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saudara para terdakwa dan kawan-kawannya kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang; -----

Menimbang, bahwa terdakwa Adi Susanto Alias Ketek melakukan kekerasan terhadap saksi korban Sugianto Alias Tole Bin Suparjo dan saksi korban Suyadi Alias Yadek Bin Tumiran dilakukan bersama Wahyu Setiawan Bin Frans Subarja, Hendrik Suharno Alias Kiting Bin Gito, Budiman Alias Batik, Remot, Andi, Puji Alias Jiweng (belum tertangkap/ DPO) dan 2 (dua) orang teman Budiman Alias Batik yang belum dikenal; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Hendrik Suharno Alias Kiting Bin Gito berada di gardu di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan, mendapat telepon dari saudara Budiman yang memberi tahu bahwa terdakwa Adi Susanto telah dipukul oleh orang Tanjung Bintang dan menyuruh saksi menggerakkan dan mengumpulkan teman-teman, sesampainya teman-teman terdakwa di Dusun Totoharjo Desa Jatibaru di sebuah gardu bertemu dengan terdakwa lalu melintas korban yang mengendarai sepeda motor lalu terdakwa Adi Susanto Alias Ketek mengejar lalu menendang sepeda motor korban sehingga korban jatuh, setelah itu saksi Hendrik Suharno Alias Kiting Bin Gito, saksi Wahyu Setiawan Bin Frans Subarja, Budiman Alias Batik, Remot, Andi, Puji Alias Jiweng (belum tertangkap/ DPO) dan 2 (dua) orang teman Budiman Alias Batik yang belum dikenal mendekati kedua korban, lalu saudara Budiman Alias Batik menendang wajah korban Sugianto Alias Tole lalu saudara Erwin langsung menendang bagian wajah Korban Suyadi Alias Yadek Bin Tumiran dan saksi Hendrik Suharno Alias Kiting Bin Gito membacok punggung korban Sugianto Alias Tole, lalu saudara Remot menusuk pelipis sebelah kiri korban Sugianto Alias Tole dan satu pelaku warga Desa Purwodadi Simpang yang tidak diketahui namanya menusuk pipi kiri korban Sugianto Alias Tole lalu saudara Andi membacok kepala bagian belakang sebelah kiri korban Suyadi Alias Kadek dan 1 (satu) pelaku lainnya yang tidak terdakwa kenal warga Desa Purwodadi Simpang menendang wajah Suyadi Alias Yadek, lalu saksi Wahyu Setiawan Bin Frans Subarja membacok punggung korban Sugianto Alias Tole, setelah itu saudara Puji Alias Jiweng mengambil pedang saksi Wahyu Setiawan Bin Frans Subarja lalu menusukkan ke leher sebelah kiri korban Sugianto Alias Tole kemudian saksi Wahyu Setiawan Bin Frans Subarja dan saksi Hendrik Suharno Alias Kiting Bin Gito langsung pulang, sedangkan Agung Triono Bin Andung dan saksi Yudi Iswanto Alias Adel Bin Yunanto, Alex, Triono Alias Bendot, Heri Alias Bendot, Yitno Alias Keling, Suyatno Alias Tompel hanya diam melihat saja dan berkumpul di

Halaman 34 dari 44 halaman
Putusan Pidana Nomor: 505/Pid.B/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan Desa Purwodadi Simpang lalu saudara Budiman Alias Batik menyuruh
bubar ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Adi Susanto Alias Ketek,
bersama saksi Wahyu Setiawan Bin Frans Subarja, Saksi Hendrik Suharno Alias
Kiting Bin Gito, Budiman Alias Batik, Remot, Andi, Puji Alias Jiweng (belum
tertangkap/ DPO) dan 2 (dua) orang teman Budiman Alias Batik yang belum
dikenal tersebut, saksi korban Sugianto Alias Tole Bin Suparjo mengalami luka
robek didipunggung, luka sayat di leher kiri, luka tusuk di pelipis kiri, luka tusuk pipi
kiri, luka gores hampir seluruh wajah, luka gores di lengan kanan dan kiri, Visum Et
Repertum dari Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang Kabupaten Lampung
Selatan Nomor : 440/82/042/TB-VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat dan
ditanda tangani oleh dokter Yugi Widianingsih dan saksi korban mengalami luka
lecet dibawah hidung, dagu, pipi kiri dan kanan, dahi sebelah kanan, kedua mata
memar kebiruan, luka robek diatas alis kiri, luka robek tajam dikepala belakang
dan mengalami luka robek tajam dikepala belakang sebelah kanan, Visum Et
Repertum dari Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang Kabupaten Lampung
Selatan Nomor: 440/81/042/TB-VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat dan
ditanda tangani oleh dokter Yugi Widianingsih; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah
terpenuhi; -----

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHP yang dikatakan luka berat
pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi
dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus
tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu
panca indra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat
minggu lamanya, menggugurkan kandungan atau membunuh anak dari dalam
kandungan ibu; -----

Halaman 35 dari 44 halaman
Putusan Pidana Nomor: 505/Pid.B/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti berupa surat visum et repertum di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa telah terjadi peristiwa pengeroiyokan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Dusun Totoharjo Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana kejadian tersebut adalah saksi dan saksi Sugianto Alias Tole dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saudara para terdakwa dan kawan-kawannya kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang; -----

Menimbang, bahwa terdakwa Adi Susanto Alias Ketek melakukan kekerasan terhadap saksi korban Sugianto Alias Tole Bin Suparjo dan saksi korban Suyadi Alias Yadek Bin Tumiran dilakukan bersama Wahyu Setiawan Bin Frans Subarja, Hendrik Suharno Alias Kiting Bin Gito, Budiman Alias Batik, Remot, Andi, Puji Alias Jiweng (belum tertangkap/ DPO) dan 2 (dua) orang teman Budiman Alias Batik yang belum dikenal; -----

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Hendrik Suharno Alias Kiting Bin Gito berada di gardu di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan, mendapat telepon dari saudara Budiman yang memberi tahu bahwa terdakwa Adi Susanto telah dipukul oleh orang Tanjung Bintang dan menyuruh saksi menggerakkan dan mengumpulkan teman-teman, sesampainya teman-teman terdakwa di Dusun Totoharjo Desa Jatibaru di sebuah gardu bertemu dengan terdakwa lalu melintas korban yang mengendarai sepeda motor lalu terdakwa Adi Susanto Alias Ketek mengejar lalu menendang sepeda motor korban sehingga korban jatuh, setelah itu saksi Hendrik Suharno Alias Kiting Bin Gito, saksi Wahyu Setiawan Bin Frans Subarja, Budiman Alias Batik, Remot, Andi, Puji Alias Jiweng (belum tertangkap/ DPO) dan 2 (dua) orang teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman Alias Batik yang belum dikenal mendekati kedua korban, lalu saudara Budiman Alias Batik menendang wajah korban Sugianto Alias Tole lalu saudara Erwin langsung menendang bagian wajah Korban Suyadi Alias Yadek Bin Tumiran dan saksi Hendrik Suharno Alias Kiting Bin Gito membacok punggung korban Sugianto Alias Tole, lalu saudara Remot menusuk pelipis sebelah kiri korban Sugianto Alias Tole dan satu pelaku warga Desa Purwodadi Simpang yang tidak diketahui namanya menusuk pipi kiri korban Sugianto Alias Tole lalu saudara Andi membacok kepala bagian belakang sebelah kiri korban Suyadi Alias Kadek dan 1 (satu) pelaku lainnya yang tidak terdakwa kenal warga Desa Purwodadi Simpang menendang wajah Suyadi Alias Yadek, lalu saksi Wahyu Setiawan Bin Frans Subarja membacok punggung korban Sugianto Alias Tole, setelah itu saudara Puji Alias Jiweng mengambil pedang saksi Wahyu Setiawan Bin Frans Subarja lalu menusukkan ke leher sebelah kiri korban Sugianto Alias Tole kemudian saksi Wahyu Setiawan Bin Frans Subarja dan saksi Hendrik Suharno Alias Kiting Bin Gito langsung pulang, sedangkan Agung Triono Bin Andung dan saksi Yudi Iswanto Alias Adel Bin Yunanto, Alex, Triono Alias Bendot, Heri Alias Bendot, Yitno Alias Keling, Suyatno Alias Tompel hanya diam melihat saja dan berkumpul di lapangan Desa Purwodadi Simpang lalu saudara Budiman Alias Batik menyuruh bubar ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Adi Susanto Alias Ketek, bersama saksi Wahyu Setiawan Bin Frans Subarja, Saksi Hendrik Suharno Alias Kiting Bin Gito, Budiman Alias Batik, Remot, Andi, Puji Alias Jiweng (belum tertangkap/ DPO) dan 2 (dua) orang teman Budiman Alias Batik yang belum dikenal tersebut, saksi korban Sugianto Alias Tole Bin Suparjo mengalami luka robek didipunggung, luka sayat di leher kiri, luka tusuk di pelipis kiri, luka tusuk pipi kiri, luka gores hampir seluruh wajah, luka gores di lengan kanan dan kiri, Visum Et Repertum dari Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 440/82/042/TB-VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat dan

Halaman 37 dari 44 halaman
Putusan Pidana Nomor: 505/Pid.B/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dokter Yugi Widianingsih dan saksi korban mengalami luka lecet dibawah hidung, dagu, pipi kiri dan kanan, dahi sebelah kanan, kedua mata memar kebiruan, luka robek diatas alis kiri, luka robek tajam dikepala belakang dan mengalami luka robek tajam dikepala belakang sebelah kanan, Visum Et Repertum dari Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 440/81/042/TB-VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Yugi Widianingsih; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, tidak terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka berat, sehingga dengan demikian unsur ketiga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP tidak terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair penuntut umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barangsiapa; -----
2. Secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang; -----
3. Mengakibatkan luka-luka; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur barangsiapa: -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa diatas; -----



Ad.2. Unsur secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan

kekerasan terhadap orang atau barang; -----

Menimbang, bahwa unsur secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diatas sehingga unsur tersebut telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa; -----

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka-luka; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti berupa surat visum et repertum di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa telah terjadi peristiwa pengerojukan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Dusun Totoharjo Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana kejadian tersebut adalah saksi dan saksi Sugianto Alias Tole dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saudara para terdakwa dan kawan-kawannya kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang; -----

Menimbang, bahwa terdakwa Adi Susanto Alias Ketek melakukan kekerasan terhadap saksi korban Sugianto Alias Tole Bin Suparjo dan saksi korban Suyadi Alias Yadek Bin Tumiran dilakukan bersama Wahyu Setiawan Bin Frans Subarja, Hendrik Suharno Alias Kiting Bin Gito, Budiman Alias Batik, Remot, Andi, Puji Alias Jiweng (belum tertangkap/ DPO) dan 2 (dua) orang teman Budiman Alias Batik yang belum dikenal; -----

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Hendrik Suharno Alias Kiting Bin Gito berada di gardu di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjungsari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan, mendapat telepon dari saudara Budiman yang memberi tahu bahwa terdakwa Adi Susanto telah dipukul oleh orang Tanjung Bintang dan menyuruh saksi menggerakkan dan mengumpulkan teman-teman, sesampainya teman-teman terdakwa di Dusun Totoharjo Desa Jatibaru di sebuah gardu bertemu dengan terdakwa lalu melintas korban yang mengendarai sepeda motor lalu terdakwa Adi Susanto Alias Ketek mengejar lalu menendang sepeda motor korban sehingga korban jatuh, setelah itu saksi Hendrik Suharno Alias Kiting Bin Gito, saksi Wahyu Setiawan Bin Frans Subarja, Budiman Alias Batik, Remot, Andi, Puji Alias Jiweng (belum tertangkap/ DPO) dan 2 (dua) orang teman Budiman Alias Batik yang belum dikenal mendekati kedua korban, lalu saudara Budiman Alias Batik menendang wajah korban Sugianto Alias Tole lalu saudara Erwin langsung menendang bagian wajah Korban Suyadi Alias Yadek Bin Tumiran dan saksi Hendrik Suharno Alias Kiting Bin Gito membacok punggung korban Sugianto Alias Tole, lalu saudara Remot menusuk pelipis sebelah kiri korban Sugianto Alias Tole dan satu pelaku warga Desa Purwodadi Simpang yang tidak diketahui namanya menusuk pipi kiri korban Sugianto Alias Tole lalu saudara Andi membacok kepala bagian belakang sebelah kiri korban Suyadi Alias Kadek dan 1 (satu) pelaku lainnya yang tidak terdakwa kenal warga Desa Purwodadi Simpang menendang wajah Suyadi Alias Yadek, lalu saksi Wahyu Setiawan Bin Frans Subarja membacok punggung korban Sugianto Alias Tole, setelah itu saudara Puji Alias Jiweng mengambil pedang saksi Wahyu Setiawan Bin Frans Subarja lalu menusukkan ke leher sebelah kiri korban Sugianto Alias Tole kemudian saksi Wahyu Setiawan Bin Frans Subarja dan saksi Hendrik Suharno Alias Kiting Bin Gito langsung pulang, sedangkan Agung Triono Bin Andung dan saksi Yudi Iswanto Alias Adel Bin Yunanto, Alex, Triono Alias Bendot, Heri Alias Bendot, Yitno Alias Keling, Suyatno Alias Tompel hanya diam melihat saja dan berkumpul di lapangan Desa Purwodadi Simpang lalu saudara Budiman Alias Batik menyuruh bubar ; -----

Halaman 40 dari 44 halaman
Putusan Pidana Nomor: 505/Pid.B/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Adi Susanto Alias Ketek, bersama saksi Wahyu Setiawan Bin Frans Subarja, Saksi Hendrik Suharno Alias Kiting Bin Gito, Budiman Alias Batik, Remot, Andi, Puji Alias Jiweng (belum tertangkap/ DPO) dan 2 (dua) orang teman Budiman Alias Batik yang belum dikenal tersebut, saksi korban Sugianto Alias Tole Bin Suparjo mengalami luka robek didipunggung, luka sayat di leher kiri, luka tusuk di pelipis kiri, luka tusuk pipi kiri, luka gores hampir seluruh wajah, luka gores di lengan kanan dan kiri, Visum Et Repertum dari Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 440/82/042/TB-VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Yugi Widianingsih dan saksi korban mengalami luka lecet dibawah hidung, dagu, pipi kiri dan kanan, dahi sebelah kanan, kedua mata memar kebiruan, luka robek diatas alis kiri, luka robek tajam dikepala belakang dan mengalami luka robek tajam dikepala belakang sebelah kanan, Visum Et Repertum dari Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 440/81/042/TB-VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Yugi Widianingsih; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur ketiga telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari 170 Ayat (2) ke-1 KUHP di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Halaman 41 dari 44 halaman
Putusan Pidana Nomor: 505/Pid.B/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang bergagang dari kayu dan 1 (satu) bilah pedang bergagang dari kayu bersarung atau berserangka dari kayu, dimana barang bukti tersebut telah dipergunakan dan telah diputus pada perkara lain atas nama Terdakwa Wahyu Setiawan Bin Frans Subarja dan Hendrik Suharno Alias Kiting Bin Gito, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada barang bukti dalam perkara ini dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya pidana (*strafmat*) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, sebagai berikut: -----

Hal-Hal Yang Memberatkan: -----

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
2. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan; -----
3. Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga saksi korban Suyadi Alias Tole Bin Suparjo; -----
4. Terdakwa sudah 4x (empat kali) menjalani hukuman pidana; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

1. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; ----
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga; -----

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SUSANTO Alias KETEK Bin DAMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP; -----
2. Membebaskan Terdakwa ADI SUSANTO Alias KETEK Bin DAMA oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa ADI SUSANTO Alias KETEK Bin DAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI SUSANTO Alias KETEK Bin DAMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; -----
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016, oleh Kami: DEKA DIANA, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis serta YUDHA DINATA, S.H., dan MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh NI MADE YASE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan dihadiri RITA REGINA MEILANI, S.E., S.H., Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda serta di hadapan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. YUDHA DINATA, S.H.

DEKA DIANA, S.H., M.H.

II. MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NI MADE YASE

Halaman 44 dari 44 halaman
Putusan Pidana Nomor: 505/Pid.B/2015/PN.Kla.